# NORMALISASI SUBORDINASI ISTRI DI TIKTOK: ANALISIS ISI KONTEN "RP.10.000,- DI TANGAN ISTRI YANG TEPAT"

**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN**
**KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT**
**MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU**
**DALAM ILMU HUKUM/HUKUM ISLAM**

**OLEH:**
**NABILAH**
**22103050061**

**PEMBIMBING:**
**MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H., M.H.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**
**YOGYAKARTA**
**2026**

# ABSTRAK

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan kokoh (mītsaqan ghalīzhan) yang idealnya berlandaskan kemitraan dan kesalingan. Namun, perkembangan teknologi digital melahirkan fenomena kontemporer di platform TikTok berupa tren konten "Rp10.000 di tangan istri yang tepat". Konten tersebut sekilas menonjolkan nilai kesyukuran dan ketangkasan domestik perempuan, tetapi di sisi lain menyimpan paradoks yang menormalisasi situasi ketimpangan ekonomi dan mengaburkan tanggung jawab nafkah suami. Penelitian ini mengkaji bagaimana bentuk dan representasi subordinasi istri yang muncul dalam konten tersebut, serta bagaimana proses normalisasinya berpotensi mengaburkan pemahaman terkait konsep nafkah dalam Hukum Keluarga Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan jenis penelitian kualitatif melalui metode analisis isi (content analysis). Data diperoleh dari 81 unit video di platform TikTok yang diunggah dalam rentang tahun 2024 hingga awal 2026, dengan pengambilan sampel secara purposive berdasarkan tingkat keterlibatan tertinggi. Pendekatan penelitian yang digunakan berorientasi pada makna. kerangka teoritis dalam penelitian ini didasarkan pada Teori Normalisasi Michel Foucault, Teori Subordinasi Pierre Bourdieu, serta kerangka normatif-etik Teori Qira'ah *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir. Analisis data dilakukan secara sistematis mengacu pada model Klaus Krippendorff yang meliputi tahap unitizing, sampling, recording/coding, reducing data, abductively inferring, hingga narrating.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk subordinasi istri direpresentasikan secara halus melalui mekanisme kekerasan simbolik, di mana fokus audiens dialihkan dari ketimpangan material ekonomi ke ranah kepuasan emosional atau spiritual. Proses normalisasi ini beroperasi melalui tiga instrumen kekuasaan disipliner Foucault (*knowledge power, surveillance*, dan *examination*), yang membentuk standar moral buatan sehingga sebagian audiens perempuan secara sukarela melakukan penghakiman diri jika gagal berhemat secara ekstrem. Dari perspektif Hukum Keluarga Islam melalui *Qira'ah Mubādalah*, konten ini berdampak pada terjadinya penyusutan ekstrem kewajiban finansial suami di bawah garis kepatutan (ma'rūf) dan pemekaran sepihak beban kerja domestik istri, yang bertentangan dengan prinsip kesalingan dalam UU No. 1 Tahun 1974 serta KHI Pasal 79 dan 81. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa normalisasi patriarki tersebut tidak berjalan mutlak karena adanya gerakan resistensi yang masif dari mayoritas data melalui parodi absurditas menu dan kritik sosio-ekonomi sebagai bentuk gugatan balik publik digital untuk mengembalikan khitah tanggung jawab nafkah yang layak bagi kepala keluarga.

**Kata Kunci:** *subordinasi, istri, tiktok, nafkah*

## ABSTRACT

*Marriage in Islam is a firm covenant (mītsaqan ghalīzhan) that is ideally built upon partnership and mutuality. However, the development of digital technology has given rise to a contemporary phenomenon on the TikTok platform in the form of a content trend titled "10.000 di tangan istri yg tepat". At first glance, this content highlights the values of gratitude and women's domestik dexterity; on the other hand, it harbors a paradox that normalizes economic disparity and obscures the husband's responsibility to provide financial support (nafkah). This study examines the forms and representations of wives' subordination emerging from this content, as well as how its normalization process potentially blurs the understanding of the concept of financial support in Islamic Family Law.*

*This study is a library research using a qualitative approach through the content analysis method. Data were obtained from 81 video units on the TikTok platform uploaded between 2024 and early 2026, selected through purposive sampling based on the highest engagement rate. The research approach used is meaning-oriented. The theoretical framework of this study is based on Michel Foucault's Theory of Normalization, Pierre Bourdieu's Theory of Subordination, and the normatif-ethical framework of Faqihuddin Abdul Kodir's Qira'ah Mubādalah Theory. Data analysis was conducted systematically referring to Klaus Krippendorff's model, which includes the stages of unitizing, sampling, recording/coding, reducing data, abductively inferring, to narrating.*

*The results show that the subordination of the wife is subtly represented through the mechanism of simbolic violence, in which the audience's focus is shifted from economic-material inequality to the realm of emotional or spiritual satisfaction. This normalization process operates through Foucault's three instruments of disciplinary power (knowledge power, surveillance, and examination), which construct artificial moral standards, prompting some female audiences to voluntarily self-judge if they fail to practice extreme frugality. From the perspective of Islamic Family Law through Qirā'ah Mubādalah, this content impacts the extreme shrinkage of the husband's financial obligations below the line of propriety (ma'rūf) and the unilateral expansion of the wife's domestik workload, which contradicts the principle of mutuality in Law No. 1 of 1974 as well as Articles 79 and 81 of the Compilation of Islamic Law (KHI). Nonetheless, this study finds that this patriarchal normalization does not operate entirely without opposition due to a massive resistance movement from the majority of the data. This resistance manifests through parodies of absurd menus and socio-economic critiques as a form of digital publik counter-lawsuit to restore the true nature of decent financial responsibility to the head of the family*



***Keywords:*** *subordination, wife, tiktok, nafkah*

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi
Lampiran : 1 (satu) lembar
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Tempat

***Assalamu'alaikum wr. wb.***

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nabilah
NIM : 22103050061
Judul Skripsi : "Normalisasi Subordinasi Istri di Tiktok: Analisis Isi Konten Rp10.000,- di Tangan Istri yang Tepat".

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Dengan ini kami berharap agar skripsi/ tugas akhir saudara tersebut dapat disidangkan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum wr. wb.***

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Juni 2026
1447 H

Pembimbing,

Muhammad Jihadul Hayat, S.H., M.H.
NIP. 199308272025051006

# HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-855/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : NORMALISASI SUBORDINASI ISTRI DI TIKTOK : ANALISIS ISI KONTEN "RP.10.000,- DI TANGAN ISTRI YANG TEPAT"

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NABILAH
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050061
Telah diujikan pada : Kamis, 02 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a60903a0919b

Penguji I

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a603d76ecee7

Penguji II

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a6089d563ae2

Yogyakarta, 02 Juli 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a6190b34b3eb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Nabilah |
| NIM | : 221050061 |
| *Program Studi* | : *Hukum Keluarga Islam* |
| Fakultas | : Syariah dan Hukum |
| Alamat | : Jalan Jakha RT04/01 Ds. Kalimati, Kec. Adiwerna, Kab. Tegal. Jawa Tengah |
| Judul Skripsi | : Normalisasi Subordinasi Istri di TikTok: Analisis Isi Konten Rp10.000,- di Tangan Istri yang Tepat |

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah hasil penelitian karya ilmiah yang saya tulis sendiri kecuali bagian-bagian tertentu yang saya dapatkan dari acuan yang dibenarkan secara ilmiah.
2. Apabila terbukti karya tersebut bukan karya saya (plagiasi), maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.
3. Dalam penyusunan skripsi ini, saya memanfaatkan teknologi *Artificial Intelligence* (*AI*) secara etis, sebatas alat bantu teknis untuk penyuntingan bahasa dan *brainstorming* struktur penulisan. Seluruh pengumpulan data, analisis isi, interpretasi hukum, dan kesimpulan sepenuhnya merupakan hasil karya intelektual dan tanggung jawab ilmiah saya pribadi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 22 Juni 2026
Saya yang menyatakan,




NABILAH
NIM 221050061

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## MOTTO

"Jangan Takut Ketinggalan Kereta"
(Film Tunggu Aku Sukses Nanti-2026)

*IT WILL PASS*
(Rachel Vennya)

**وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَاۤفَّةً ۗفَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَاۤىِٕفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ**

"Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya"
(QS At-Taubah Ayat 122)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Almamater Kampus Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Kedua orangtua tercinta, Bapak H. Saefudin dan Ibu Hj. Kusriyah, beserta putri-putri nya: Kak Yuli, Kak Pipit, Kak Azmi, Dek Khilya dan Una yang selalu menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup, terima kasih selalu menerima tanpa pernah menuntut, dan doa kalian yang tidak pernah putus.
3. Segenap Bapak Yai dan Ibu Nyai selaku pengasuh, beserta Musyrifin dan Musyrifat Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum, terima kasih telah memberikan ruang belajar dan selalu mengajari makna mengabdi dengan cara yang penuh rahmat, sebuah pengalaman hidup yang sangat berarti bagi penulis.
4. Kepada teman-teman senasib seperjuangan di asrama, terkhusus Nadia Sufi, sahabat penulis yang dengan ringan tangan tanpa pernah pamrih berkenan memfasilitasi kendaraannya untuk penulis bisa pergi belajar ke kampus. Kepada Clara, Aulia, terima kasih sudah selalu berkenan menemani dan menjadi saksi huruf demi huruf dan langkah demi langkah penulis menyelesaikan skripsi ini. Juga kepada Muti', yang menjadi tempat berkeluh kesah penulis, dan Nadhifa, Nura, Lu'lu' atas kehadiran dan dukungan kalian selama penulis menyusun skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Kepada teman-teman AdorAbel, (Delila, Salma, Pandu, Rizki, Nazar, dan Fikri), terimakasih atas kebersamaan yang penuh warna selama menjalani masa perkuliahan. Setiap tawa dan momen yang kita lalui bersama menjadi bagian berharga yang tak terpisahkan dari perjalanan akademik penulis.
6. Kepada Royyani dan Selma, teman masa putih abu-abu yang kehadiran nya seringkali penulis nomor dua kan, terimakasih tidak pernah meninggalkan penulis sampai detik ini.
7. Kepada teman-teman HKI 2022, terimakasih atas kebersamaan, kerjasama dan cerita yang menyenangkan dalam menemani proses perkuliahan ini.
8. Kepada teman-teman KKN 117 Kelompok 100 Padukuhan Parangrejo, terima kasih atas memori menyenangkan nya selama penulis bersama kalian, semoga silaturahmi kita senantiasa terjaga.
9. Terakhir, skripsi ini saya persembahkan untuk diri penulis sendiri, terima kasih untuk tidak menyerah, meski hari terasa berat, penuh ragu, dan melelahkan. Terima kasih sudah terus melangkah, walaupun pelan dan tidak selalu yakin. Untuk setiap lelah yang dirasakan dan usaha yang mungkin tidak selalu terlihat, semuanya berarti. Skripsi ini menjadi salah satu bukti bahwa penulis mampu bertahan dan menyelesaikan apa yang telah dimulai.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari Bahasa Arab ke dalam bahasa latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Pedoman transliterasi kata-kata arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|---|---|---|---|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba’ | B | Be |
| ت | Ta’ | T | Te |
| ث | Ṡa’ | Ṡ | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa’ | Ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha’ | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Żal | Ż | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra’ | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan Ye |
| ص | Ṣad | Ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa’ | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa’ | Ẓ | Zet (dengan titik bawah) |
| ع | `Ain | ` | Koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa’ | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Waw | W | We |
| ه | Ha’ | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya’ | Y | Ye |

**B. Konsonan rangkap karena syadddah ditulis rangkap**

| | | |
|---|---|---|
| مُتَعَدِّدَةٌ | Ditulis | *Muta’addidah* |
| عدَّةٌ | Ditulis | *‘iddah* |

**C. *Ta’ marbutah* di akhir kata**

1. Bila dimatikan ditulis H

| | | |
|---|---|---|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | *ḥikmah* |
| عِدّةٌ | Ditulis | *’illah* |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|---|---|---|
| كَرَامَةُ الأَوْلِيَاءِ | Ditulis | *Karamah al-auliya* |

3. Bila *ta’ marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h.*

| | | |
|---|---|---|
| زَكَاةُ الفِطْرِ | Ditulis | *Zakkah al-fitri* |

**D. Vokal Pendek**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ◌َ | Fathah | Ditulis | a |
| ◌ِ | Kasrah | Ditulis | i |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| ُ | Dammah | Ditulis | u |

## E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fathah + Alif | جَاهِلِيَّةٌ | Ditulis | ă: *jahiliyah* |
| Fathah + ya' mati | تَنْسَى | Ditulis | ă: *tansa* |
| Kasrah + ya' mati | كَرِيْمٌ | Ditulis | ĭ: *karim* |
| Dammah + wawu mati | فُرُوْضٌ | Ditulis | ū: *furud* |

## F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fathah ya mati | بَيْنَكُمْ | Ditulis | ai: "*bainakum*" |
| Fathah wawu mati | قَوْلٌ | Ditulis | au: "*qaul*" |

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|---|---|---|
| أَأَنْتُمْ | Ditulis | *a'antum* |
| أُعِدَّتْ | Ditulis | *u'iddat* |
| لَئِنْ شَكَرْتُمْ | Ditulis | *la'in syakartum* |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## H. Kata Sandang Alif-Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|---|---|---|
| القُرْآنَ | Ditulis | *Al-qur'an* |
| القِيَاسَ | Ditulis | *Al-qiyas* |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangan *I* (el) nya.

| | | |
|---|---|---|
| السَّمَاءُ | Ditulis | *As-sama'* |

| | | |
|---|---|---|
| الشَمْسُ | Ditulis | *Asy-syams* |

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

| | | |
|---|---|---|
| ذَوىْ الفُرُوْضِ | Ditulis | *Zawi al-furud* |
| اَهْلُ السُنَّةَ | Ditulis | *Ahl as-sunnah* |

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab., syariat.

b. Judul buku yang menggunakan kata arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti buku Al-Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin. Misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta pertolongan-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Normalisasi Subordinasi Istri di TikTok: Analisis Isi Kontem Rp10.000,- di Tangan Istri yang Tepat". Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beseta keluarga dan para sahabatnya, serta semoga kita semua memperoleh syafaat beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mengikuti ujian skripsi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata I Hukum

Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa perjalanan yang dilalui tidaklah mudah. Penulis melaui berbagai fase yang membutuhkan ketekunan, dan kesabaran. Selama proses tersebut, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya dukungan, motivasi, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu, yaitu:

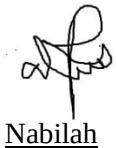
1. Bapak Prof. Noorhadi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Samsul Hadi S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan pengarahan dan saran dalam hal perkuliahan di Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Muhammad Jihadul Hayat, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan dengan sabar kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

6. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
7. Segenap Pengasuh dan Pembimbing Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum, yang telah memberikan ruang bagi penulis untuk banyak belajar tentang ilmu kehidupan yang sesungguhnya.
8. Kedua orangtua penulis, Bapak H. Saefudin dan Ibu Hj. Kusriyah yang selalu memberikan kasih, semangat, dan dukungan baik berupa materi dan non materi, serta doa yang tak pernah putus kepada penulis. *Jazaakumullah Ahsanal Jaza'*
9. Kakak Yuli, Kak Pipit, Kak Azmi, Dek Khilya dan Una, yang selalu memberikan semangat meski tidak pernah tampak, *But somehow, I know the support is there, in its own way.*

Demikian kata pengantar ini disampaikan sebagai pengantar awal dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Penulis dengan terbuka menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam, maupun bagi para pembaca pada umumnya. Semoga segala upaya dan proses yang telah dilalui dalam penyusunan skripsi ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Aamiin.

Yogyakarta, 18 Juni 2026
Saya yang menyatakan,



Nabilah
NIM. 22103050061

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# DAFTAR ISI

**ABSTRAK** ..... **ii**
**ABSTRACT** ..... **iii**
**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI** ..... **iv**
**HALAMAN PENGESAHAN** ..... **v**
**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI** ..... **vi**
**MOTTO** ..... **vii**
**HALAMAN PERSEMBAHAN** ..... **viii**
**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN** ..... **x**
**KATA PENGANTAR** ..... **xv**
**DAFTAR ISI** ..... **xviii**
**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**
A. Latar Belakang ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 6
C. Tujuan dan Kegunaan ..... 6
D. Telaah Pustaka ..... 7
E. Kerangka Teori ..... 12
F. Metode Penelitian ..... 20
G. Sistematika Pembahasan ..... 27
**BAB II RELASI SUAMI ISTRI DAN REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM MEDIA DIGITAL** ..... **29**
A. Relasi Suami Istri dalam Hukum Fikih ..... 29
1. Kewajiban Suami (Hak Istri) ..... 30
2. Kewajiban Istri (Hak Suami) ..... 38
3. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri ..... 41
B. Relasi Suami Istri dalam Hukum Positif ..... 45
C. Wacana Gender dan Media Digital ..... 49
D. Representasi Perempuan dalam Media Sosial ..... 55
E. Dinamika Algoritma Tiktok dan Viralitas Konten Domestik ..... 57
**BAB III KONTRUKSI NARASI KONTEN "RP10.000,- DI TANGAN ISTRI YANG TEPAT" DALAM MEDIA TIKTOK** ..... **61**
A. Gambaran Umum Konten TikTok Rp10.000 di Tangan Istri yang Tepat ..... 61

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Karakteristik kreator sebagai pihak yang memproduksi konten ..... 62
2. Pola narasi konten yang digunakan dalam menyampaikan pesan ..... 65
a. Narasi Standarisasi melalui Labelling Identitas ..... 65
b. Narasi integrative kehidupan sederhana dan kemudahan akses pangan di desa ..... 66
c. Narasi Humor dan Dekontruksi Absurditas ..... 66
d. Narasi Komersial dan Promosi Produk ..... 67
3. Respons Audiens Konten Rp10000 di Tangan Istri yang tepat ..... 68
B. Standardidasi Kelayakan Peran Istri melalui label Istri yang tepat ..... 73
C. Ketergantungan dan Intervensi Pihak Luar dalam Pemenuhan Kebutuhan Domestik ..... 78
D. Gugatan Terhadap Minimnya Nominal Belanja dan Tanggung Jawab Nafkah yang Layak ..... 81
**BAB IV ANALISIS NORMALISASI DAN SUBORDINASI PEREMPUAN DALAM KONTEN TIKTOK "RP10.000 DI TANGAN ISTRI YANG TEPAT..... 90**
A. Bentuk dan Representasi Normalisasi Subordinasi Istri dalam Konten Rp10.000,- di Tangan Istri yang Tepat ..... 90
1. Simbolisasi Nilai Moral Istri Ideal dalam Angka Rp10.000,- ..... 90
2. Proses Normalisasi Peran Istri dan Bentuk Subordinasi Istri dalam Konten ..... 93
a. Proses Normalisasi Subordinasi Peran Istri ..... 93
b. Bentuk Subordinasi Peran Istri ..... 96
B. Implikasi Proses Normalisasi terhadap Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam ..... 99
1. Respon Publik Sebagai Ruang Normalisasi ..... 99
2. Distorsi Makna Nafkah Makruf dalam Kompilasi Hukum Islam ..... 101
**BAB V PENUTUP ..... 106**
A. Kesimpulan ..... 106
B. Saran ..... 108
**DAFTAR PUSTAKA ..... 109**
**LAMPIRAN ..... I**
Lampiran 1. Halaman Terjemahan ..... I
Lampiran 2. Biografi Ulama ..... II

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 3. Daftar Konten yang Memuat Narasi Rp10.000 di Tangan Istri yang Tepat .....III

**CURRICULUM VITAE.....V**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pernikahan adalah akad, yaitu serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas untuk mencapai satu tujuan.[1] Lebih daripada itu, kedalaman makna ikatan pernikahan ini juga ditegaskan dalam QS. An-Nisā'ayat 21 yang berbunyi :

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا [2]

Ayat ini menekankan bahwa akad pernikahan bukanlah perjanjian biasa, melainkan *mītsaqan ghalīzhan* atau perjanjian yang kokoh dan penuh tanggung jawab. Dalam konteks ini, relasi suami dan istri bukan hubungan dominasi dan subordinasi, melainkan kemitraan yang berlandaskan saling menghormati, saling menanggung, dan saling melengkapi.

Upaya mewujudkan cita-cita luhur keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* tersebut kini dihadapkan pada realitas kontemporer yang sarat dengan perubahan sosial yang cepat. Perkembangan teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah merombak hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Disrupsi digital sebuah fenomena yang merujuk pada perubahan signifikan

[1] Ali Sibra Malisi, "Pernikahan dalam Islam, "*SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 1:1 (Oktober:2022), hlm. 23

[2] An-Nisā' (4): 21

akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat,[3] menjadikan keluarga modern hidup dalam ekosistem yang didominasi oleh teknologi dan informasi yang tak terbatas. Di era disrupsi digital ini, berbagai teknologi baru, seperti aplikasi perjodohan, platform media sosial, dan alat komunikasi lainnya, telah mengubah cara individu bertemu, berinteraksi, dan bahkan membangun keluarga.[4]

Disrupsi digital ini menghadirkan tantangan serius terhadap prinsip kesalingan. Berbagai studi, misalnya Handayani telah menunjukkan bahwa platform media sosial sering menjadi ruang dominasi wacana fikih-*oriented* dan bias gender, yang cenderung memarginalkan atau menormalisasi subordinasi perempuan dalam rumah tangga.[5] Sementara disisi lain, Nisa menyebutkan bahwa konten dakwah kini juga dimanfaatkan untuk komodifikasi dan penyebaran ideologi konservatif yang mengubah norma keagamaan menjadi narasi yang menarik dan mudah diterima massa.[6] Hal tersebut menunjukkan media sosial dapat membawa dampak positif, seperti penyebaran dakwah bernuansa digital, konten edukatif mengenai keluarga, serta sarana hiburan yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3] Hen Ajo Leda, "Media sosial dan Keakraban Keluarga: Meningkatkan Hubungan melalui Interaksi Digital di Era Disrupsi," https://www.kompasiana.com/hen12684/66a797afed641564ce5786a2/media-sosial-dan-keakraban-keluarga-meningkatkan-hubungan-melalui-interaksi-digital-di-era-disrupsi, diakses 28 September 2025

[4] Novri, Surya, dkk., "Reformasi Hukum Keluarga di Era Disrupsi: Menyikapi Perkembangan Digital dalam Isu Pernikahan dan Perceraian," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, Vol. 2:5, (Mei 2025), hlm. 270

[5] Yulmitra Handayani, "Hukum Perkawinan Islam di Ruang Digital: Bias Gender dalam Wacana Hukum Perkawinan di Instagram", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 14:2, (2021).

[6] Eva F Nisa, "Creative and Lucrative Daʿwa: The Visual Culture of Instagram amongst Female Muslim Youth in Indonesia", Asiascape: Digital ASIA, Vol. 5, (2018).

sehat. Namun, tidak dapat dipungkiri pula adanya dampak negatif, seperti munculnya ketergantungan digital, menurunnya kualitas komunikasi tatap muka dalam keluarga, hingga potensi internalisasi nilai-nilai yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam.

Di tengah lanskap digital ini, TikTok menonjol sebagai kekuatan disrupsi utama. Platform ini memiliki basis pengguna yang sangat besar di Indonesia. Pada awal tahun 2025, TikTok memiliki total 108 juta pengguna berusia 18 tahun ke atas di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 50,8% adalah perempuan, yang berarti sekitar 54,86 juta pengguna perempuan, sementara 49,2% adalah laki-laki, terhitung sekitar 53,13 juta pengguna dengan waktu penggunaan bulanan rata-rata 44 jam 54 menit.[7] Fenomena ini menjadi semakin relevan mengingat mayoritas pengguna TikTok berasal dari kelompok usia produktif yang sedang atau akan membangun keluarga. TikTok tidak hanya menjadi platform hiburan namun juga menjadi alat transformasi sosial dan budaya yang mencerminkan dinamika masa kini.[8] Meskipun banyak konten dalam platform TikTok dikemas dalam bentuk fiksi, akting, atau rekayasa naratif, hal tersebut tidak serta merta menghilangkan relevansinya sebagai objek kajian ilmiah. Karena yang diteliti bukan kebenaran faktualnya, tetapi makna yang dibangun di dalamnya.

Karman menegaskan bahwa media tidak dapat menghadirkan realitas sosial yang sepenuhnya objektif, karena setiap fakta merupakan hasil

[7] "Indonesia TikTok Statisctics 2025, Tiktok Active Users," Indonesia TikTok Statistics 2025 | TikTok Active Users – The Global Statistics, diakses 28 September 2025

[8] Firdania, Nabila, dkk., "Dampak Tiktok terhadap Perubahan Perilaku Sosial dan Nilai Kultural Generasi Z" *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 2:12, (Desember 2024), hlm. 578

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

interpretasi, serta masyarakat itu sendiri merupakan kontruksi sosial yang tidak bersifat tetap.[9] Sehingga dalam hal ini, sifat fiktif dan rekayasa menjadi unsur yang merepresentasikan bagaimana individu yang berperan sebagai aktor sosial menginterpretasikan dan menyusun ulang realitas untuk dikonsumsi publik.

Salah satu fenomena menarik adalah munculnya konten bertema kehidupan rumah tangga, seperti video berjudul "Rp10.000 di tangan istri yang tepat". Konten ini menampilkan praktik pengelolaan keuangan rumah tangga dalam kondisi terbatas. Secara permukaan, pesan yang disampaikan tampak positif menonjolkan kemampuan istri dalam mengelola keuangan rumah tangga secara hemat, kreatif, dan adaptif. Namun, jika ditelaah lebih dalam, konten tersebut menyimpan dua paradoks yang kompleks. Pertama, di satu sisi, perempuan tampak berdaya karena digambarkan mampu menyelamatkan keluarga dengan uang yang sangat terbatas, tetapi di sisi lain, justru tampak tunduk pada situasi ketimpangan ekonomi yang dianggap lumrah. Kedua, peran suami sebagai pihak yang memiliki kewajiban utama dalam pemenuhan nafkah tidak ditampilkan secara proporsional dalam narasi. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan representasi peran dalam relasi rumah tangga yang ditampilkan melalui media digital.

Transformasi nilai ke dalam bentuk visual yang ringan dan popular tersebut memperkuat proses normalisasi. Nilai-nilai yang ditampilkan secara

[9] Devi Putri Kusssanti, "Kontruksi Sosial Media Pada Makna Realitas TikTok di Masyarakat", *Jurnal Publik Relations*, Vol. 3:2, (Oktober, 2022), hlm. 120, mengutip dari Karman, "Kontruksi Realitas Sosial Sebagai Gerakan Pemikiran (Sebuah Telaah Teoritis Terhadap Kontruksi Realitas Peter L, Berger)", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika*, Vol. 5:3, (Maret, 2015)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berulang dalam konten digital diterima sebagai sesuatu yang wajar dan membentuk cara pandang masyarakat tanpa melalui refleksi kritis yang mendalam. Kondisi ini menciptakan paradoks yang tajam apabila ditarik ke dalam kerangka *Qirā'ah Mubādalah* dari Faqihuddin Abdul Kodir yang menegaskan prinsip kesalingan antara suami dan istri. Dalam prinsip kesalingan tersebut, suami dan istri seharusnya memikul tanggung jawab secara setara dalam membangun keluarga. Namun narasi yang dibangun dalam konten Rp10.000 di Tangan Istri yang Tepat menunjukkan kecenderungan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip tersebut. Khususnya dalam hal pembagian peran dan tanggung jawab nafkah yang layak. Fenomena ini menunjukkan adanya proses normalisasi subordinasi, ketika ketimpangan gender dikemas dalam narasi moral yang tampak wajar. Bahkan ketika ribuan penonton menyukai dan bahkan ada yang meniru konten seperti "Rp10.000 di Tangan Istri yang Tepat", nilai ketidakadilan gender tersebut tersebar tanpa disadari membentuk cara pandang baru tentang relasi rumah tangga dalam masyarakat muslim modern.

Untuk memahami fenomena ini, penelitian ini memadukan teori Analisis Isi, Normalisasi, Subordinasi, serta *Qirā'ah Mubādalah* sebagai kerangka teoritis. Keempatnya digunakan untuk mengurai makna yang tersirat di balik pesan media, menelusuri kontruksi ideologi yang tersembunyi, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip kesalingan dan keadilan dalam hukum keluarga Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dengan demikian, penelitian ini menganalisis isi dan makna pesan dalam konten "Rp10.000 di Tangan Istri yang Tepat" di TikTok dalam membentuk persepsi publik terhadap relasi suami istri, serta sejauh mana konten tersebut sejalan atau justru bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan tanggung jawab nafkah dalam hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, penelitian ini dirumuskan dalam skripsi berjudul "Normalisasi Subordinasi Istri di TikTok: Analisis Isi Konten 'Rp10.000 di Tangan Istri yang Tepat'."

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah penelitian:

1. Bagaimana bentuk dan representasi subordinasi istri yang muncul dalam konten TikTok "RP.10.000,- di Tangan Istri yang Tepat"?
2. Bagaimana proses normalisasi nilai-nilai subordinasi dalam konten tersebut berpotensi mengaburkan pemahaman terkait konsep nafkah dalam Hukum Keluarga Islam?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disampaikan sebelumnya, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
    a. Menganalisis bentuk-bentuk dominasi wacana subordinasi istri yang direpresentasikan dalam konten TikTok "Rp 10.000,- di Tangan Istri yang Tepat"

b. Mengkaji proses normalisasi nilai-nilai subordinasi dalam konten tersebut serta implikasinya terhadap pemahaman terkait konsep nafkah menurut Hukum Keluarga Islam

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian interdisipliner antara studi media dan Hukum Keluarga Islam. Secara khusus, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan pemahaman mengenai bagaimana wacana digital dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap nilai-nilai kesetaraan dan keadilan dalam relasi rumah tangga.

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi masyarakat, khususnya pengguna media sosial, untuk lebih kritis terhadap pesan-pesan yang dinormalisasi dalam konten digital. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi lembaga pendidikan dan tokoh agama dalam menyusun narasi keagamaan yang lebih adil gender dan selaras dengan prinsip kesalingan yang diajarkan dalam Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## D. Telaah Pustaka

Setelah peneliti menelaah berbagai literatur yang relevan, ditemukan sejumlah penelitian dan kajian ilmiah yang membahas isu subordinasi perempuan dalam berbagai perspektif. Sebagian penelitian berfokus pada bagaimana nilai-nilai patriarki memengaruhi relasi suami dan istri dalam konteks hukum keluarga Islam, sebagian lainnya menyoroti peran media digital sebagai ruang baru

reproduksi wacana gender, dan ada pula yang menelusuri representasi perempuan melalui konten keagamaan di media sosial.

Kelompok pertama adalah penelitian yang menyoroti nilai-nilai patriarki dan relasi suami-istri dalam konteks hukum keluarga Islam. Penelitian oleh Imam Syafe'i[10] menjadi rujukan awal yang penting dalam memahami akar ketimpangan relasi antara suami dan istri. Penelitian ini menemukan bahwa pemahaman agama yang kaku dan budaya sosial yang patriarkis membuat perempuan sering ditempatkan sebagai pihak kedua setelah laki-laki. Pandangan ini menunjukkan bahwa subordinasi perempuan bukan hanya persoalan interpretasi keagamaan, tetapi juga struktur sosial yang sudah mengakar. Sementara itu, penelitian Indri Muflikhatul Khoiriyah, dkk.,[11] menunjukkan bahwa konsep keluarga sakinah seringkali dipahami secara bias. Nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah ditafsirkan sebagai bentuk pengabdian istri terhadap suami, bukan sebagai hubungan yang setara. Adapun dua penelitian tersebut diperluas oleh penelitian Arifki Budia Warman dkk.,[12] yang menunjukkan bahwa literatur fiqh populer di Indonesia masih mereproduksi bias patriarki melalui narasi domestik yang menempatkan istri sebagai pelayan suami dan penjaga rumah tangga. Menurut penelitian tersebut, wacana tidak hanya berakar

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[10] Imam Syafe'i, "Subordinasi Perempuan dan Implikasinya terhadap Rumah Tangga,"*ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15:1, (2015)

[11] Indri Muflikhatul, dkk., "Paradoks Keluarga Sakinah: Relasi Kuasa dan Wacana Patriarki," *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam dan Budaya,* Vol. 5:1, (2025)

[12] Arifki Budia Warman, Zainuddin, dkk., "Perpetuating Women's Subordination Husband-Wife Relation in Pop Fiqh Literature," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 16:2, (2023)

dari teks fiqh klasik yang maskulin, tetapi juga diperkuat oleh budaya masyarakat dan pasar penerbitan yang cenderung mempertahankan citra perempuan sebagai pihak yang harus patuh dan tunduk.

Ketiga penelitian ini secara bersama-sama menegaskan bahwa subordinasi perempuan dalam keluarga Muslim bukan hanya persoalan interpretasi keagamaan, tetapi juga konstruksi sosial yang telah mengakar dan direproduksi melalui teks, budaya, dan lembaga keagamaan. Namun, belum ada yang mengaitkannya dengan cara pandang baru yang terbentuk melalui media digital. Di sinilah penelitian ini mengambil posisi bagaimana narasi keagamaan tentang ketaatan dan pengabdian istri kini hadir kembali dalam bentuk yang lebih halus dan populer melalui konten viral di TikTok.

Kelompok kedua adalah penelitian yang membahas peran media digital dalam pembentukan dan reproduksi wacana gender. Salah satunya penelitian oleh Yulmitra Handayani[13] yang menunjukkan bagaimana media sosial menjadi ruang baru penyebaran nilai-nilai keagamaan yang bias terhadap perempuan. Melalui analisis konten di Instagram, penelitian ini menemukan bahwa citra perempuan salehah dibentuk melalui pesan keagamaan yang menuntut kepatuhan dan ketundukan kepada suami. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial tidak netral, melainkan turut memperkuat struktur patriarki yang

[13] Yulmitra Handayani, "Hukum Perkawinan Islam di Ruang Digital: Bias Gender dalam Wacana Hukum Perkawinan di Instagram," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 14:2, (2021).

ada. Kajian ini diperkuat oleh Araitz Garnika Inigo[14] dalam tesisnya yang menjelaskan bahwa TikTok juga berperan dalam membentuk persepsi masyarakat tentang peran gender. Meskipun platform ini tampak memberi ruang ekspresi bagi perempuan, banyak konten yang justru menegaskan stereotip lama bahwa perempuan adalah sosok yang lembut, sabar, dan bergantung pada laki-laki. Kedua penelitian tersebut memperlihatkan bagaimana media digital menjadi perpanjangan tangan budaya patriarki, tetapi keduanya belum secara spesifik menelaah bagaimana wacana tersebut beroperasi dalam konteks keluarga Muslim dan nilai-nilai hukum Islam.

Kelompok ketiga adalah penelitian yang mengkaji representasi perempuan dalam keseharian di media sosial dan posisinya dalam regulasi. Norma Atika Sari dan Eka Yusriansya[15] dalam penelitian nya menemukan bahwa narasi sederhana seperti video istri menyiapkan bekal untuk suaminya sarat dengan pesan bahwa perempuan harus sabar, hemat, dan mampu menanggung beban ekonomi serta emosional keluarga. Dengan kemasan yang tampak ringan dan religius, pesan ini menormalisasi pandangan bahwa istri bertanggung jawab atas keharmonisan rumah tangga meski dalam keterbatasan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[14] Araitz Garnika Inigo, "Portrayal and Perception of Gender Norms in Sosial Media: Analysis of the 'I'm Just a Girl' TikTok Trend," Tesis School of Art and Communication Malmö University, (2024)

[15] Norma Atika Sari dan Eka Yusriansya, "Analisis Wacana Kritis terhadap Konten Media Sosial "Bekal buat Suami" dalam Perspektif Gender," *Jurnal SEMANTIKS: Dokumentasi Bahasa dan Kebijakan Bahasa*, (2020)

Di sisi lain, Daranisa Anisa dan Erna Ikawati[16] menelaah bagaimana Kompilasi Hukum Islam masih mencerminkan bias patriarkis yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin mutlak keluarga. Penelitian ini menegaskan bahwa konstruksi hukum yang ada sering kali tidak memberikan ruang kesetaraan peran bagi perempuan dalam rumah tangga. Sementara itu, Muhammad Jihadul Hayat[17] dalam tesisnya menggambarkan bagaimana media dakwah televisi membentuk pemahaman publik mengenai peran suami-istri secara tradisional.

Ketiga penelitian ini memperlihatkan kesinambungan antara media konvensional dan media digital dalam melanggengkan pandangan subordinatif terhadap perempuan. Namun, penelitian penulis berupaya melangkah lebih jauh dengan menelusuri bagaimana TikTok sebagai media sosial yang paling populer saat ini menjadi wadah reproduksi wacana tersebut dalam konteks kehidupan keluarga Muslim modern.

Dari berbagai penelitian di atas, dapat dilihat bahwa isu subordinasi perempuan telah banyak dikaji dari beragam pendekatan, mulai dari sosial, budaya, hingga hukum Islam. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus menyoroti bagaimana media sosial, khususnya TikTok, berperan dalam menormalisasi pandangan subordinatif terhadap istri melalui konten viral seperti "Rp10.000 di Tangan Istri yang Tepat." Dengan demikian, penelitian ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16] Daranisa Anisa, Erna Ikawati, "Posisi Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender dan Feminisme)," *Jurnal Kajian Gender dan Anak,* Vol. 5:1, (Juni 2021)

[17] Muhammad Jihadul Hayat, "Tradisionalisme Pemikiran Hukum Keluarga Islam dalam Dakwahtainment (Studi Relasi Gender pada Video Ceramah Program Mamah dan Aa beraksi)," Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

memiliki kebaruan dalam mengaitkan analisis media digital dengan perspektif hukum keluarga Islam berbasis prinsip kesalingan dan keadilan gender.

## E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang saling melengkapi untuk memahami bagaimana media sosial, khususnya TikTok, membentuk cara pandang masyarakat terhadap peran istri dalam rumah tangga.

1. Teori Normalisasi Michael Foucault

   Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan modern tidak lagi menindas secara kasar, melainkan bekerja melalui mekanisme sosial yang membuat individu menyesuaikan diri dengan standar "normal" yang ditetapkan masyarakat. Foucault menyebutkan bahwa penilaian tentang apa yang dianggap "normal" ada di mana-mana. Kita hidup di tengah masyarakat yang menjadikan guru, dokter, pendidik, dan pekerja sosial sebagai penilai. Mereka menentukan standar umum tentang bagaimana seseorang seharusnya bersikap. Akibatnya, setiap orang di mana pun berada merasa harus menyesuaikan tubuhnya, gerak-geriknya, perilakunya, kemampuannya, dan pencapaiannya agar sesuai dengan standar itu.[18] Kutipan tersebut menunjukkan bahwa normalisasi bekerja dengan cara halus, melalui pengawasan sosial dan penilaian moral yang terus menerus. Individu tidak lagi dipaksa untuk tunduk, tetapi secara sukarela menyesuaikan diri agar sesuai dengan norma yang berlaku.

[18] Michel Foucault, *Discipline & Punish The Birth of the Prison Translated by Alan*, (Great Britain: Penguin Books,Ltd., 1977), hlm. 304.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam masyarakat modern, bentuk kekuasaan ini menjelma dalam berbagai lembaga dan praktik budaya, termasuk media digital yang menentukan apa yang baik, layak, dan diinginkan.

Hal ini dibahas secara mendalam dalam bukunya yang berjudul *Discipline and Punish*, Foucault mendasarkan teori nya pada operasionalisasi kekuasaan disipliner, kekuasaan disipliner bekerja melalui tiga instrument utama yang saling berkaitan untuk menciptakan efek akhir berupa normalisasi, antara lain:

a. Kuasa Pengetahuan atau *Knowledge*, merupakan sebuah fenomena yang tersebar, produktif, dan terdistribusi melalui jaringan sosial dan struktur kultural yang lebih luas.[19] Dalam penelitian ini, jaringan sosial dan algoritma media berfungsi sebagai alat kekuasaan untuk membentuk kesadaran individu
b. Pengawasan, atau *Surveillance*, Dalam kerangka disiplin modern, pengawasan adalah mekanisme kekuasaan yang bekerja melalui tatapan terus-menerus. Individu ditempatkan dalam posisi selalu terlihat, selalu dicatat, dan selalu bisa dinilai. Kekuasaan tidak lagi hadir dalam bentuk paksaan kasar, melainkan melalui pengamatan yang membuat orang menyesuaikan diri dengan norma.[20] Hal ini mewuju dalam pemantauan audiens melalui

[19] Fahmi Fajar Syam, Efek Polarisasi Algoritma Media: Analisis Teori Power dan Knowledge Michel Foucault, Journal of Aritificial Intelligence and Digital Business (RIGGS), Vol. 4:2, (2025), hlm. 3525

[20] *Ibid., Discipline & Punish The Birth of the Prison…,* hlm. 170

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kolom komentar dan jumlah engagement yang memaksa kreator maupun penonton untuk tetap dalam koridor standar yang diterima umum

c. Pemeriksaan atau *Examination*, adalah alat control dan mekanisme kekuasan yang digunakan oleh institusi untuk mengawasi, menilai, dan membentuk perilaku manusia agar patuh pada standar yang ditentukan.[21] Dalam penelitian ini, pemeriksaan dibaca sebagai cara media digital menampilkan figure istri yang tepat untuk dinilai, dibandingkan, dan akhirnya dinormalisasi oleh audiens.

Melalui perpaduan instrument pengetahuan, pengawasan, dan pemeriksaan di atas, kekuasaan disipliner pada akhirnya bekerja secara kausalitas untuk:

d. Menghasilkan Subjek yang patuh, yakni proses pendisiplinan individu sebagai objek dan instrument kekuasaan. Subjek dibentuk agar patuh, berguna, dan sesuai dengan yang norma yang berlaku.[22]

Foucault menambahkan bahwa kekuasaan normalisasi menjadi instrumen dominan dalam masyarakat modern. Normalisasi menjadi alat kekuasaan yang penting, berdampingan dengan pengawasan. Kekuasaan tidak lagi hanya melarang atau menghukum, tetapi juga membentuk

[21] *Ibid*, hlm. 184

[22] *Ibid,* hlm. 192

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

perilaku melalui standar-standar yang dianggap normal.[23] Artinya, normalisasi berfungsi ganda menciptakan keseragaman sosial sekaligus mengatur perilaku individu melalui perbandingan dan penilaian. Dalam konteks penelitian ini, teori normalisasi menjelaskan bagaimana konten media digital seperti "Rp10.000 di Tangan Istri yang Tepat" berperan dalam menanamkan nilai-nilai tertentu tentang peran perempuan dalam rumah tangga. Narasi yang tampak ringan itu perlahan membentuk persepsi kolektif bahwa menjadi istri hemat, tabah, dan patuh adalah bentuk ideal, bukan cerminan dari ketimpangan struktural.

Normalisasi juga berperan dalam klasifikasi, hierarkisasi, dan distribusi peringkat. Kekuasaan normalisasi mengindividualisasi dengan memungkinkan pengukuran jarak, penentuan tingkat, penetapan spesialisasi, dan menjadikan perbedaan-perbedaan itu berguna dengan mengaitkannya satu sama lain.[24] Dalam konteks ini, kekuasaan norma menciptakan keseragaman citra "istri yang tepat", namun juga mengindividualisasi dengan mengukur kemampuan masing-masing istri dalam mengelola keterbatasan. Perbedaan-perbedaan itu kemudian dimanfaatkan untuk membentuk narasi bahwa perempuan harus bisa "berhemat" berapa pun uang yang diberikan.

2. Teori Subordinasi

[23] *Ibid.,* hlm. 304

[24] *Ibid.,* hlm. 184

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pemikiran mengenai subordinasi perempuan salah satunya dikembangkan secara mendalam oleh Pierre Bourdieu dalam karyanya Masculine Domination. Dalam bukunya, Bourdieu berargumen bahwa dominasi laki-laki tidak hanya hadir dalam tindakan eksplisit, melainkan tertanam secara halus dalam struktur sosial, budaya, dan bahasa sehari-hari. Menurutnya, dengan menjadi bagian sebagai laki-laki maupun perempuan dari objek yang sedang kita coba pahami, kita telah mewujudkan struktur historis dari tatanan maskulin dalam bentuk skema persepsi dan apresiasi yang tidak disadari.[25] Pernyataan tersebut menunjukkan ketimpangan gender bertahan karena diterima tanpa disadari oleh masyarakat sebagai sesuatu yang wajar dan alamiah.

Dominasi ini berlangsung melalui mekanisme *habitus* dan *doxa* yakni sistem nilai dan kebiasaan sosial yang diturunkan lintas generasi dan diterima tanpa pertanyaan. Bourdieu juga menegaskan suatu kekerasan simbolik hanya dijalankan melalui suatu tindakan pengetahuan dan pengakuan praktis yang berlangsung di bawah tingkat kesadaran dan kehendak, dan yang memberikan seluruh manifestasinya, baik berupa perintah, saran, bujukan, ancaman, teguran, instruksi, maupun panggilan untuk kembali pada aturan kekuatan hipnotik nya.[26] Artinya, kekerasan simbolik membuat relasi kuasa patriarkis tampak sah karena diterima

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[25] Pierre Bourdieu, "Maculine Domination Revisited", *Berkeley Journal of Sociology*, Vol. 41, (1996), hlm. 5.

[26] *Ibid.,* hlm. 42

melalui proses sosial dan budaya. Perempuan tidak dipaksa untuk tunduk, tetapi dididik untuk percaya bahwa ketundukan adalah bentuk kehormatan dan kepatuhanan.

Bourdieu mengutip Kant untuk menunjukkan bagaimana filsafat dan institusi sosial telah lama menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Disposisi afektif yakni cara perempuan merasakan, berpikir, dan bertindak dibentuk oleh struktur sosial yang menempatkan mereka sebagai pihak yang tidak berdaulat atas dirinya sendiri.[27] Dalam pembagian kerja sosial yang bersifat dominatif, perempuan dianggap tidak layak atau tidak mampu untuk bertindak secara langsung dalam ruang publik atau politik, dan hanya bisa hadir melalui perwakilan laki-laki. Ini memperkuat gagasan Bourdieu tentang kekerasan simbolik, di mana dominasi berlangsung bukan melalui paksaan fisik, tetapi melalui pengakuan sosial terhadap norma-norma yang membatasi peran perempuan. Dengan demikian, menurut Bourdieu, subordinasi perempuan terjadi karena masyarakat membangun struktur sosial yang secara tidak langsung menegaskan posisi laki-laki sebagai pusat rasionalitas dan otoritas.

3. Teori *Qirā'ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir

   *Qirā'ah Mubādalah* merupakan konsep yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir untuk menegaskan pentingnya prinsip kesalingan (mubādalah) dan keadilan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan.

[27] *Ibid.,* hlm. 79

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Istilah mubādalah dalam teori ini merujuk kepada sebuah pemahaman dalam relasi tertentu antar dua pihak yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal.[28] Adapun focus pemaknaan tersebut difokuskan pada relasi antara laki-laki dan perempuan yang mengindikasikan dalam suatu hubugan, salah satu jenis kelamin tidak diperkenankan melakukan kezhaliman dengan mendominasi dan menghegemoni yang lain.[29]

Walaupun lahir dari wacana tafsir dan fikih, dalam penelitian ini teori *Qirā'ah Mubādalah* tidak digunakan sebagai metode penafsiran ayat Al-Qur'an, melainkan sebagai kerangka normatif-etik untuk menilai kesesuaian nilai-nilai yang direpresentasikan dalam media digital dengan prinsip keadilan relasional dalam Islam.

Kodir menegaskan bahwa relasi ideal suami-istri dalam Islam bersifat kemitraan, bukan hierarki. Keduanya memiliki tanggung jawab yang seimbang dalam menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga. Prinsip ini sejalan dengan tujuan maqāṣid al-syarī'ah, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan keadilan. Dengan demikian, teori *Qirā'ah Mubādalah* menjadi alat ukur normatif bagi penelitian ini untuk menilai apakah konten "Rp 10.000 di Tangan Istri yang Tepat" mengandung pesan yang selaras atau justru bertentangan dengan nilai keadilan dan kesetaraan yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[28] Kodir, F. A., *Qirā'ah Mubādalah : Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 59.

[29] *Ibid*., hlm. 61.

diajarkan Islam. Melalui kerangka mubādalah, penelitian ini tidak berhenti pada kritik terhadap bias gender dalam media, tetapi juga menawarkan perspektif konstruktif tentang bagaimana nilai-nilai Islam yang berkeadilan dapat dihadirkan kembali di ruang digital.

Ketiga teori tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana media sosial, khususnya TikTok, membentuk konstruksi makna tentang peran istri dalam rumah tangga. Melalui teknik penelitian Analisis Isi Krippendorff memberikan kerangka metodologis untuk membaca pesan tersembunyi dalam konten "Rp10.000 di Tangan Istri yang Tepat", dengan cara mengidentifikasi struktur teks, simbol, dan makna yang muncul di dalamnya. Analisis ini kemudian diperdalam dengan teori Normalisasi Foucault, yang menjelaskan bagaimana kekuasaan bekerja secara halus melalui proses pembiasaan dan penilaian sosial, sehingga narasi tentang istri yang hemat dan tabah diterima sebagai sesuatu yang "normal" dan ideal.

Selanjutnya, teori Subordinasi Bourdieu memberi pemahaman mengenai mekanisme kekuasaan simbolik yang menempatkan perempuan dalam posisi inferior melalui struktur sosial dan budaya yang tampak alamiah. Kedua teori tersebut berpadu dalam melihat bagaimana normalisasi di media digital menjadi alat bagi reproduksi subordinasi perempuan dalam ruang domestik. Sementara itu, teori *Qirā'ah Mubādalah* berperan sebagai landasan normatif-etik untuk menilai apakah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

representasi relasi suami-istri yang dibangun melalui media sosial selaras dengan prinsip kesalingan dan keadilan dalam Islam.

Dengan demikian, perpaduan ketiga teori ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya mengungkap struktur makna dan ideologi patriarkis di balik konten viral TikTok, tetapi juga menawarkan alternatif perspektif keislaman yang berkeadilan dan setara dalam memahami relasi rumah tangga modern. Dengan cara ini, Islam diposisikan bukan sebagai sumber legitimasi subordinasi, melainkan sebagai dasar etika sosial yang menegaskan kesalingan dan kemitraan dalam rumah tangga.

## F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan terhadap prosedur yang menghasilkan temuan-temuan yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan beragam sarana.[30] Adapun sarana yang digunakan dalam penelitian ini adalah kumpulan video yang diamati dengan pendekatan analisis isi.

Menurut Krippendorff, analisis isi adalah teknik penelitian ilmiah yang bertujuan menarik kesimpulan yang dapat direplikasi dan valid dari data menuju konteks penggunaannya.[31] Teknik ini digunakan untuk memahami makna tersirat dalam teks, gambar, maupun simbol, serta

[30] Urip, Sulistiyo., *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (Jambi: Salim Media Indonesia, 2019), hlm. 1

[31] Klaus Krippendorff, *Ibid.,* hlm. 18.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

menelusuri nilai dan ideologi yang terkandung di dalamnya. Dalam penelitian ini, analisis isi diterapkan untuk mengkaji makna pesan yang muncul dalam konten TikTok "Rp10.000 di Tangan Istri yang Tepat", khususnya dalam menampilkan dan menormalisasi peran istri dalam rumah tangga.

2. Sifat Penelitian

   Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Sifat deskriptif berfungsi untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual bentuk-bentuk representasi peran istri yang muncul dalam konten TikTok, sedangkan sifat analitis digunakan untuk menafsirkan makna yang terkandung di balik pesan-pesan tersebut.

3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

   Sumber data penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang menjadi objek analisis isi, sedangkan data sekunder berfungsi sebagai data pendukung untuk memperkuat analisis teori dan hukum

   a. Data Primer dan Teknik Pengumpulan:

      Data primer dalam penelitian ini adalah konten video di platform TikTok yang memuat narasi Rp10.000,- di Tangan Istri yang Tepat. Teknik pengumpulan data dilakukan secara digital dengan menelusuri video-video tersebut menggunakan kata kunci dan tagar/ *hashtag* yang relevan, seperti caption "10rb di istri yang tepat tangannya", "10.000 di tangan istri yang tepat", Rp10.000,- di tangan istri yang tepat, dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

seperti tagar #istriyangtepat #10ribuditanganistriyangtepat #belanja10ribu. Setelah ditetumukan, video-video tersebut diseleksi dengan mempertimbangkan redaksi judul atau *caption* dan teks yang ada di dalam video *on screen text* yang menunjukkan korelasi antara nominal uang belanja dengan label moralitas istri.

Dari hasil penelusuran, didapatkan sebanyak 81 unit data yang diunggah dalam rentang waktu 2024 hingga awal 2026. Mengingat jumlahnya yang besar, peneliti melakukan pengambilan sampel dengan tujuan tertentu. Sampel ditetapkan berdasarkan kriteria keterlibatan tertinggi serta keterwakilan pola narasi yang bersifat afirmatif, resistensi, dan kritik melalui parodi. Sehingga ditetapkan beberapa unit video sampel yang dirasa cukup mempresentasikan pandangan masyarakat digital mengenai objek penelitian ini.

b. Data Sekunder dan Teknik Pengumpulannya:

Data sekunder dalam penelitian ini mencakup diperoleh dari studi kepustakaan, meliputi buku, jurnal, artikel akademik, peraturan perundang-undangan, dan sumber relevan lainnya yang membahas analisis isi, representasi media, serta hukum keluarga Islam, khususnya mengenai kesalingan (*mubādalah*) dan tanggung jawab nafkah suami-istri. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan menelaah referensi ilmiah yang menyajikan informasi yang selaras dengan pembahasan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penelitian, termasuk hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan isu subordinasi perempuan.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang berorientasi pada makna (meaning-oriented approach) untuk memahami fenomena sosial dari perspektif subjek dan konteksnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menafsirkan pesan-pesan dalam konten TikTok berdasarkan konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai hukum Islam yang melingkupinya. Selain itu, pendekatan ini membantu menelusuri konstruksi wacana tersembunyi dalam pesan media dan bagaimana pesan tersebut membentuk persepsi publik mengenai peran istri dalam rumah tangga.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini berlandaskan pada Analisis Isi dari Klaus Krippendorff. Krippendorff mendefinisikan analisis isi sebagai sebuah teknik penelitian untuk membuat kesimpulan yang dapat direplikasi dan valid dari teks menuju konteks penggunaanya.[32] Definisi tersebut menekankan bahwa analisis isi bertujuan untuk menarik kesimpulan yang bisa dipercaya dan diulang dari isi komunikasi seperti teks, media, dan sebagainya, dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi yang dikembangkan oleh Krippendorff terdiri atas beberapa elemen utama yang berfungsi sebagai

[32] Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology, 2nd ed.,* (Thousand Oaks, California: Sage Publikations, 2004), hlm. 18

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pedoman agar analissi dapat dilakukan secara sistematis dan dapat direplikasi, Adapun elemen elemen tersebut meliputi:

a. Unitizing (Penentuan Unit Analisis)

   Penentuan Unit Analisis adalah pembedaan sistematika segmen-segmen teks, gambar, suara, dan observasi lain yang menarik untuk dianalisis.[33] Tahap ini yang akan menentukan satuan analisis berupa unsur verbal dan visual dalam video TikTok, seperti narasi, transkip percakapan, aktivitas domestik di dapur, simbol angka Rp10.000,-, serta komentar audiens untuk melihat dampak wacana tersebut. Tujuannya agar peneliti memiliki batasan yang jelas mengenai bagian mana dari teks yang dijadikan dasar analisis.

b. *Sampling* (Pengambilan Sampel)

   Pengambilan sampel memungkinkan analis untuk menghemat upaya penelitian dengan membatasi pengamatan pada subset unit yang dapat dikelola yang secara statistik atau konseptual mewakili himpunan semua unit yang mungkin, populasi atau alam semesta yang diminati.[34] Komponen ini menjelaskan bagaimana peneliti memilih data atau teks yang akan dianalisis. Teknik sampling digunakan untuk memastikan bahwa data yang dipilih dapat mewakili keseluruhan populasi

[33] *Ibid*., hlm. 83.

[34] *Ibid*., hlm. 84.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

data secara memadai. Peneliti dalam elemen ini mengambil data secara purposif terhadap tiga akun TikTok yang secara konsisten mengangkat narasi Rp10.000,- di tangan istri yang tepat. Data komentar dipilih berdasarkan kriteria keterlibatan tinggi dan keterwakilan sentimen pro dan kontra

c. *Recording/Coding* (Perekaman/Pengodean)

Krippendorff mendefinisikan recording/coding sebagai media yang menjembatani kesenjangan antara teks yang telah diunitisasi dengan cara seseorang membacanya, antara citra yang berbeda dengan apa yang dilihat orang didalamnya, atau antara observasi yang terpisah dengan interpretasi situasionalnya.[35] Secara sederhana, proses ini mengubah data mentah menjadi pola-pola yang bisa dianalisis secara sistematis, agar peneliti bisa memahami makna yang tersembunyi di balik teks, gambar, atau rekaman sosial lainnya. Pada tahap ini dilakukan pengelompokan terhadap unit analisis yang telah teridentifikasi. pengelompokan dibentuk berdasarkan pola makna berulang yang terbagi menjadi tiga dimensi:

1) Dimensi Verbal: yakni representasi pengorbanan istri yang menampilkan diksi tepat, syukur dan cukup
2) Dimensi Visual: Adegan memasak dengan bahan terbatass, kondisi dapur sederhana, dan ekspresi kreator

[35] *Ibid.* hlm. 84

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3) Dimensi respon: Komentar audiens yang diklasifikasikan menjadi kode setuju/afirmasi dan menolak/resistensi.

d. Reducing data (Penyederhanaan Data)

Penyederhanaan data memenuhi kebutuhan analis akan representasi yang efisien, terutama ketika berhadapan dengan volume data yang besar.[36] Atau dengan kata lain peneliti menyederhanakan data menjadi bentuk yang lebih terkelola, misalnya melalui pengelompokan pola, peringkasan, atau perhitungan statistik. Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan pengelompokan menjadi dua tipologi besar:

1) Kontruksi Identitas Domestik: Mengelompokkan seluruh pola yang berkaitan dengan upaya membangun citra ideal seorang istri melalui simbolisasi ekonomi angka Rp10.000,-
2) Dinamika Respons Audiens: mengelompokkan pola interaksi antara kreator dan audiens yang menunjukkan adanya tarik-ulur (kontestasi) antara upaya menormalisasi subordinasi dengan tuntutan realitas ekonomi publik.

e. Abductively Inferring (Penarikan Inferensi Kontekstual)

Komponen ini berkaitan dengan penarikan kesimpulan terhadap fenomena kontekstual berdasarkan model analitis atau kerangka teori yang digunakan. Krippendorff mengatakan, cara ini digunakan untuk membantu menjembatani kekosongan

[36] *Ibid.,* hlm. 85

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pemahaman lewat dugaan atau perkiraan.[37] Dalam tahap ini, peneliti menghubungkan temuan data dengan konteks digital dan prinsip-prinsip hukum keluarga islam untuk menafsirkan makna ideologis yang muncul.

f. Narrating (Penyusunan Narasi Hasil Analisis)

Tahap terakhir adalah penyusunan hasil penelitian dalam bentuk narasi yang menjawab pertanyaan penelitian yang membuat hasil peneliti dapat dipahami oleh orang lain.[38] Narasi ini memuat penjelasan tentang pola representasi peran istri, bentuk-bentuk normalisasi dan subordinasi, dalam rumah tangga muslim modern.

## G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, menjelaskan latar belakang masalah yang mendasari penelitian, dengan menyoroti fenomena normalisasi subordinasi perempuan di media sosial, khususnya melalui konten "Rp10.000 di Tangan Istri yang Tepat". Di dalamnya juga diuraikan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, baik secara teoritis maupun praktis, serta tinjauan pustaka singkat, kerangka teori, dan metode penelitian yang digunakan. Bab ini diakhiri dengan uraian sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

Bab Kedua, telaah pustaka dari penelitian terdahulu yang relevan, baik dalam bidang hukum keluarga Islam, media digital, maupun wacana gender.

[37] *Ibid.,* hlm. 87

[38] *Ibid.,* hlm. 88

Kemudian dijabarkan empat teori utama yang digunakan dalam penelitian, yaitu: Teori Analisis Isi Klaus Krippendorff, Teori Normalisasi Michel Foucault, Teori Subordinasi Pierre Bourdieu, dan Teori *qirā'ah mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir. Bab ini menampilkan hubungan antar teori serta kerangka konseptual yang menjadi dasar analisis penelitian.

Bab Ketiga, membahas tentang kontruksi narasi konten Rp10.000 di Tangan Istri yang Tepat dalam Media TikTok. Bagian ini diawali paparan objek penelitian berupa profil kreator, deskripsi narasi visual konten, dinamika respon audiens yang menunjukkan sentimen pro dan kontra, dan dilanjutkan dengan pemetaan pola makna untuk melihat bagaimana simbolisasi angka dan ruang normalisasi bekerja dalam membangun citra peran istri.

Bab Keempat, merupakan inti penelitian yang berisi analisis objek penelitian dengan teori yang digunakan. Bab ini difokuskan pada bagaimana proses normalisasi dan subordinasi perempuan direpresentasikan dalam konten tersebut. Selanjutnya, temuan dianalisis menggunakan teori Foucault, dan Bourdieu, lalu diinterpretasikan dengan kerangka normatif *qirā'ah mubādalah*

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang memuat simpulan dari seluruh penelitian serta saran yang bersifat teoritis dan praktis. Kesimpulan merangkum hasil temuan penelitian dan kontribusinya terhadap pengembangan studi hukum keluarga Islam dan kajian media. Saran diarahkan pada masyarakat, akademisi, dan pembuat konten agar lebih kritis dan berperspektif kesetaraan dalam memproduksi dan mengonsumsi media digital.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan rangkaian analisis isi Krippendorf terhadap 81 unit data konten TikTok Rp10.000,- di tangan istri yang tepat, peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk dan Representasi Subordinasi

   Bentuk subordinasi istri direpresentasikan melalui mekanisme operasionalisasi disipliner kekuasan Foucault, narasi Rp10.000,- di Tangan Istri yang Tepat berhasil mendistribusikan sanksi moral di ruang interaksi publik. Kolom komentar berpindah menjadi ruang normalisasi yang menunjukkan sebagian audiens perempuan mengalami internalisasi disiplin atau penghakiman diri sendiri karena merasa gagal memenuhi standar idealitas yang dibuat oleh konten tersebut.

   Meskipun demikian, struktur penundukan perempuan dalam fenomena ini tidak bertahan secara monolitik pada realitanya. Mayoritas data merepresentasikan gerakan perlawanan kolektif yang secara aktif merebut kembali agensi kognitif mereka, melalui konten bernuansa parodi membuktikan ketidakmungkinan anggaran tersebut, yang kemudian juga membongkar disparitas geografis ekonomi tiap daerah, dan memanfaatkan komodifikasi algoritma media untuk meretakkan wibawa tren utama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Implikasi terhadap Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam

Tren Rp10.000,- di Tangan Istri yang Tepat mendistorsi hakikat hukum nafkah melalui dua penyimpangan nyata. Pertama, terjadi penyusutan ekstrem pada kewajiban finansial suami. Uang Rp10.000,- menyederhanakan tanggung jawab nafkah hanya sebatas pada pengguguran formalitas formal, serta mengabaikan syarat nafkah makruf yang wajib diukur berdasarkan kebutuhan riil yang manusiawi dan harga pasar nyata atau kebiasaan tempat tinggal (*urf)* sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang diriwaytkan Hindun binti 'Utbah dan KHI Pasal 81. Kedua, terjadi pemekaran tanpa batas pada beban domestik istri, perempuan dipaksa memanipulasi kemiskinan materi dan mengorbankan nutrisi reproduksinya yang berbanding terbalik dengan pendapat mayoritas ulama empat mazhab yang sepakat bahwa urusan domestik bukanlah kewajiban hukum istri. Ditinjau dari kerangka *qirā'ah mubādalah,* tren ini merusak prinsip kesalingan dan kesetaraan kedudukan suami-istri yang dijamin oleh UU No. 1 Tahun 1974 serta KHI Pasal 79. Oleh karena itu, dominasi konten kritik dan parodi satir dalam 81 unit data penelitian ini merupakan gugatan kolektif masyarakat digital TikTok. Perempuan pengguna TikTok memanfaatkan platform tersebut sebagai ruang perlawanan untuk menolak eksploitasi domestik, meluruskan kembali khitah tanggung jawab finansial kepala keluarga, dan menuntut hak nafkah yang menjamin kemaslahatan fisik serta psikologis perempuan demi menegakkan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah,* dan *raḥmah.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## B. Saran

1. Sebagai bentuk klarifikasi atas potensi bias peneliti dalam menginterpretasi teks digital secara kualitatif, penelitian ini membatasi diri murni pada analisis isi terhadap 81 unit video, tanpa menghakimi niat maupun personalitas para kreator konten. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melengkapi kajian ini dengan pendekatan studi audiens melalui wawancara mendalam. Hal ini penting untuk mengonfirmasi persepsi riil public secara empiris, sehingga potensi bias interpretasi peneliti dapat diminimalkan serta menghasilkan pemetaan wacana Hukum Keluarga Islam yang lebih menyeluruh di era digital.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi akademis dalam kajian hukum keluarga islam kontemporer, khususnya mengenai dinamika hak nafkah di ruang digital. Mengingat penelitian ini terbatas pada analisis isi konten di platform TikTok, disarankan untuk melakukan studi komparatif dengan platform media sosial lain seperti Instagram atau X. Langkah ini penting untuk melihat apakah karakteristik algoritma dan demografi pengguna yang berbeda juga melahirkan pola normalisasi subordinasi serta bentuk resistensi wacana yang sama terhadap hakikat nafkah yang makruf.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# DAFTAR PUSTAKA


## A. Al-Qur'an/ Ulum al-Qur'an/Tafsir

Departemen agama RI, *Al-Qur'an al Karim dan Terjemahannya.* Jakarta: PT. Insan Media Pustaka

## B. Al-Hadis/Ulum al-Hadis

Bukhārī, Abû 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl al-. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. 4 jilid. ttp.: Dār al-Fikr, 1994; dan ttp.: Dār Maṭābi' asy-Sya'bī, t.t.

## C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Al-Zuhaely, al-Fiqh al-Islam wa-Adillatuhu Juz. VII (Beirut: Dar-al-Fikri 1409 H/1989 M

Kodir, A.F., Qira'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam. Yogyakarta, IRCiSoD, 2019

Sarwat, A., Fiqih Nikah, Kampus Syariah: 2009

Syarifuddin, A., "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan", Kencana Prenada Media, 2006

Yunus, M., "Hukum Perkawinan Dalam Islam", Jakarta: CV Al Hidayah, 1999

## D. Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

## E. Jurnal

A'la, N., Aini, A. F., & Irsyadi, N., "Membangun Gender Partnership di Era 5.0 Perspektif QS. Al-Hujurat ayat 13 dan QS. Al'An'am ayat 165", *Al-Qudwah: Jurnal Studi Alqur'an dan Hadis*, Vol. 1, No. 1, 2023

Syafruddin,A., Ismail, H., "Relasi Suami Itsri dalam Penafsiran QS. An-Nisa (4):34 dan (4):128 Studi Komparatif Tafsir Klasik dan Kontemporer", *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaa*n, Vol. 9, No. 1, 2025

Kusssanti, D. V., "Kontruksi Sosial Media Pada Makna Realitas TikTok di Masyarakat", *Jurnal Publik Relations*, Vol. 3, No. 2, 2022

Anisa, D., & Ikawati, E. "Posisi Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender dan Feminisme)" *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 5. No. 1. 2021


STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Azizah, A. I., "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam", *Maliki Interdisciplanary Journal*, Vol. 2, No. 1, 2024

Bourdieu, P. "Masculine Domination Revisited". *Berkeley Journal of Sociology*, Vol. 41, 1996

Nurlaelawati, E. "Muslim Women in Indonesian Religious Courts: Reform, Strategies, and Pronouncement of Divorce," Islamic Law and Society 20, (2013)

Fadilah, F. F., & Masrun, "Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ibn Qudamah 541-629 H Analisis terhadap Kitab Al-Mughniy," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman,* Vol. 19, No. 1, 2020

Fitriani, F., & Neviyarni., "Kesetaraan Gender dan Pendidikan Humanis", *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy*, Vol. 1, No. 1, 2022

Ginanjar, A., "Representation Of Patriarchal Cultural Responses (A Study of Content on Sosial Media About Sexually Suggestive Dancer)", *Busyro:Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, Vol. 7. No. 1, 2025

Halizah, L. R., & Faralita, E., "Budaya Patriarki dan Kesetaraan Gender", *Wasaka Hukum: Jendela Informasi dan Gagasan Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2023

Hanafiah, N., dkk. "Reformasi Hukum Keluarga di Era Disrupsi: Menyikapi Perkembangan Digital dalam Isu Pernikahan dan Perceraian." *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, Vol. 2, No. 5, 2025

Handayani, Y. "Hukum Perkawinan Islam di Ruang Digital: Bias Gender dalam Wacana Hukum Perkawinan di Instagram", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol.14. No.2. 2021

Hidayat, R. E., & Fathoni, M. N., "Konsep Nafkah menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam," *Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, 2022

Indainanto, Y. I., & Nasution, F.A., "Representasi di Media Sosial sebagai Pembentuk Identitas Budaya Populer", *Jurnal Semiotika*, Vol. 14. No. 1, 2020

Khoiriyah, I. M., & dkk. "Paradoks Keluarga Sakinah: Relasi Kuasa dan Wacana Patriarki" *Jurnal Studi Islam dan Budaya*, Vol. 5. No. 1. 2025

Kurniasih, D., "Menelisik Kewajiban Suami: Membuka Tanggung Jawab Keluarga Menurut Kitab-Kitab Klasik," *Shahih: Jurnal of islamicate Multidisciplinary*, Vol. 5, No. 1, 2020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lears, T. J. K., "The Concept of Cultural Hegemony: Problems and Possibilities", *The American Historial Review*, Vol. 90, No. 3, 1985

Lutviani., "Gender Equality dan Urgensinya Bagi Ketahanan Keluarga di Kecamatan Bangsri Jepara", *Isti'dal*: *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2, 2022

Malisi, A**. S.** "Pernikahan dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2022

Maulana, M. F., "Meme and Cyber Sexism: Habitus and Simbolic Violence of Patriarchy on the Internet", *Simulacra Journal*, Vol. 4. No. 2021

Musdawati, "Kekerasan Simbolik dan Politik Perempuan di Aceh", *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. Edisi Khusus, 2016

Nisa, E. F. "Creative and Lucrative Da'wa: The Visual Culture of Instagram amongst Female Muslim Youth in Indonesia". *ASIASCAPE: Digital ASIA,* Vol. 5. No. 1. 2018

Nudiansyah, R., dkk., "Hukum tentang Perkawinan (Perbandingan Antara KUHPerdata Indonesia, Inggris, dan Amerika)", *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik,* Vol.1, No. 2, 2023

Nurani, S. M., "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam)", *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies*, Vol.3, No. 1, 2021

Pamungkas, C. P., Moefad, M. M., & Purnomo, R., "Kontruksi Realitas Sosial di Indonesia dalam Peran Media dan Identitas Budaya di Era Globalisasi", *Metta: Jurnal Ilmu* Multidisplin, Vol. 4 No. 4, 2024

Ramos, V., "The Concepts of Ideology, Hegemony, and Organic Intellectuals in Gramsci's Marxism", *Theoritical Review*, No. 27, 1982

Sari, N. A., & Yusriansya, E, "Analisis Wacana Kritis terhadap Konten Media Sosial *"Bekal buat Suami*" dalam Perspektif Gender", *Jurnal SEMANTIKS: Dokumentasi Bahasa dan Kebijakan Bahasa*, 2020

Sayekti,E. I. D., "Komunikasi di Media Sosial: Perspektif Kesetaraan Gender", *Academic Journal of Da'wa and Communication*, Vol. 4. No 2, 2023

Somad, A., "Otoritas Laki-Laki dan Perempuan: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed terhadap QS. An-Nisa 4:34," *Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 6, No. 12, 2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Somad, A., "Otoritas Laki-laki dan Perempuan: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed terhadap QS. An-Nisa 4:34", *Alif Lam Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 3, No. 1, 2022

Syafe'i, I. "Subordinasi Perempuan dan Implikasinya terhadap Rumah Tangga". *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15. No. 1. 2015

Syahri,F. M., dkk. "Dampak TikTok terhadap Perubahan Perilaku Sosial dan Nilai Kultural Generasi Z." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora,* Vol. 2, No. 12, 2024

Taufik, dkk., "Hak dan Kewajiban Suami dalam Al-Qur'an", *Jurnal Kajian Ekonomi Syari'ah*, Vol. 3, No. 1, 2021

Wahyuni, S., & Fathoni, M. N., "Tinjauan Hukum Implementasi Mahar dalam Pernikahan, *Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, 2024

Warman, A.B., Zainuddin, dkk., "Perpetuating Women's Subordination Husband-Wife Relation in Pop Fiqh Literature," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 16. No. 1. 2023

Wibowo, E. S. A. "Keluarga Sakinah Dalam Konteks Milenial: Menjaga Keharmonisan di Tengah Perubahan." *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam,* Vol. 6, No. 1, 2025

Yulianti, "Kreasi Mahar Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam" *An-Nahdhah*, Vol. 14, No. 2, 2021

Kholiq, A., Akbarizan, dkk., "Pandangan Imam Nawawi dan Yusuf Al-Qardhwi tentang Pekerjaan Domestik dalam Keluarga Perspektif Teori *Mubādalah,*" Vol. 7, No. 2, 2024

**F. Skripsi dan Tesis**

Dirmanto, Ushulyah., "Maskulinitas Host-Live Pria dalam TikTok (Analisis Isi Kualitatif pada Konten Siaran Langsung TikTok @PinkFlash.beauty)", Skripsi (Universitas Muhammadiyah Malang, 2026)

Hayat, M. J. "Tradisionalisme Pemikiran Hukum Keluarga Islam dalam Dakwahtainment (Studi Relasi Gender pada Video Ceramah Program Mamah dan Aa beraksi)", Tesis (Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2019)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Inigo, A. G. “Portrayal and Perception of Gender Norms in Sosial Media: Analysis of the ‘I’m Just a Girl’ TikTok Trend,” Tesis (School of Art and Communication Malmö University 2024)

Jannah, T., “Studi Komparatif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam tentang Ketaatan Istri terhadap Suami dalam Berhubungan Suami Istri”, Skripsi UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2025

Tarmulo, R. S., “Peran Suami dan Istri terhadap Pembagian Tugas dalam Rumah Tangga di Era Milenial Perspektif Hukum Keluarga Islam” Skripsi (Program Studi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024

Uswatina, E. D. “Al-Qur’an dan Relasi Gender Wanita Karier dalam Kehidupan Rumah Tangga (Analisis *Qirā’ah Mubādalah*Faqihuddin Abdul Kodir” Skripsi (Program Studi Ilmu Alqur’an dan Tafsir UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan, (2021)

## G. Lain lain

“Indonesia TikTok Statisctics 2025, Tiktok Active Users,” Indonesia TikTok Statistics 2025 | TikTok Active Users – The Global Statistics, akses 28 Sepetember 2025, 22.43

Amalia, H., “Istri atau Pembantu Rumah Tangga” Ma’had Aly Pesantren Maslakhul Huda, https://mahally.ac.id/istri-atau-pembantu-rumah-tangga/#_ftn5, akses 1 Januari 2026, 13.00

Chandra, F., “*Sosial Media Marketing*”, Yogyakarta: Diva Press, 2021

Fakih, M., *“Analisis Gender dan Transformasi Sosial”*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012

Foucault, M. Discipline & Punish The Birth of the Prison Translated by Alan, Great Britain: Penguin Books,Ltd., 1977

Hen Ajo Leda. “Media Sosial dan Keakraban Keluarga: Meningkatkan Hubungan melalui Interaksi Digital di Era Disrupsi.” Kompasiana. https://www.kompasiana.com/hen12684/66a797afed641564ce5786a2/media-sosial-dan-keakraban-keluarga-meningkatkan-hubungan-melalui-interaksi-digital-di-era-disrupsi, akses 28 September 2025, 11.00

Kadir, F. A., *“*Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik*”,* Bandung: Afkaaruna 2022

Krippendorff, K. Content analysis: An Introduction to its Methodology (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publikations, 2004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sulistiyo, U., Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif. Jambi, Salim Media Indonesia, 2019

Widyatama, R., "Bias Gender dalam Iklan Televisi", Tangerang: Media Pressindo, 2006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA